

DAMPAK KEBIJAKAN DISKRIMINASI ETNIS DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI MYANMAR

Agus Miftah¹, Komarudin Sassi²

Institut Agama Islam Al- Qur'an Al-Ittifaqiyah Indralaya

agusmiftah3108@gmail.com¹, sassikomarudin@yahoo.com²

Abstrak: Krisis pendidikan yang dialami anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh semakin parah ketika gelombang pengungsi baru datang pada tahun 2017. Pemerintah Bangladesh kurang memperhatikan krisis tersebut sehingga menjadi sorotan dunia internasional dan menyebabkan UNICEF sebagai organisasi internasional berupaya untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya UNICEF dalam menyebarkan norma-norma hak pendidikan anak kepada anak-anak pengungsi di Bangladesh. Penelitian ini akan menggunakan tiga konsep pemikiran konseptual, yaitu konsep Difusi Norma, konsep Organisasi Internasional dan konsep Aksi Kemanusiaan dengan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNICEF berupaya menyebarkan norma-norma hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya melalui sejumlah program yang berbeda, seperti peluncuran program LCFA, peluncuran kurikulum Myanmar tahun 2020 yang bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh untuk pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya.

Kata Kunci: Krisis Pendidikan, Anak-Anak Pengungsi Rohingnya, Diskriminasi.

Abstract: *The educational crisis experienced by Rohingya refugee children in Bangladesh became even more difficult when a new flow of refugees arrived in 2017. The Bangladeshi government did not pay more attention towards the crisis, putting it into the international spotlight and causing UNICEF as an international organization to attempt and solve the problem. The purpose of this study is to explain UNICEF's attempt in spreading the norms of children's education rights towards the refugee children in Bangladesh. This study will use three concepts of conceptual thinking, namely the concept of Norm Diffusion, the concept of International Organization and the concept of Humanitarian Action with qualitative research methods and descriptive analytical research types. The results of the study show that UNICEF attempts to spread the norms of the right to education for Rohingya refugee children through a number of different programs, such as the launch of the LCFA program, the launch of the Myanmar curriculum in 2020 in collaboration with the Bangladesh government for the education of Rohingya refugee children.*

Keywords: *Education Crisis, Rohingnya Refugee Children, Discrimination.*

Pendahuluan

Negara sebagai suatu kesatuan dari seluruh elemen masyarakat, wilayah teritorial, serta memiliki pemerintahan tentu memiliki tujuan untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup negara dan kepentingan rakyat. Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.¹ Dengan kata lain, negara melalui pemerintah tentu memiliki kebijakan atau wewenang dalam mengatur dan menciptakan aturan-aturan atau hukum dalam upaya menjaga eksistensi dari negara tersebut.

Dalam menjalankan suatu pemerintahan, tiap negara memiliki sistem politik yang menjadi landasan dan tujuan bagi tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap fungsionalitas dan kehidupan dari negara tersebut. Dengan adanya sistem pemerintahan yang berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara tersebut, maka warga negara akan memiliki aturan dan hukum yang berlaku. Sistem politik juga menjadi cerminan budaya politik (*political culture*) dari suatu negara yang terdiri dari pandangan hidup, norma, dan pola-pola orientasi pada politik serta dipengaruhi oleh sejarah, status sosial, agama, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya²

¹ Miriam Budiardjo. (2011). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (pp. 39). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

² Maung Aung Myoe. (2017). *Emerging Pattern Of CivilMilitary Relations In Myanmar. Southeast Asian Affairs*.

Sistem politik atau pemerintahan negara dapat terbagi dalam beberapa jenis, baik berbentuk demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, otoritarian, dan sebagainya. Namun dalam suatu sistem pemerintahan, tidak hanya mengenai hubungan antara pemerintah dengan rakyat, tetapi juga adanya hubungan antara sipil dan militer. Dalam sistem demokrasi, Huntington menyatakan ada bentuk hubungan sipil-militer yang ideal yaitu “kontrol sipil obyektif” atas militer, di mana sipil memiliki supremasi atas militer tetapi memberikan profesionalisme militer untuk tetap independen terkait ruang lingkup militer. Terkait hubungan sipil-militer, Barany menyatakan bahwa “demokrasi tidak dapat dikonsolidasikan tanpa elit militer yang berkomitmen untuk pemerintahan demokratis dan taat kepada elit politik”.³ Pemikiran Baranya menekankan bahwa diperlukan ketaatan dari pihak militer untuk tetap terfokus terhadap profesionalismenya agar elit politik dapat mengendalikan militer sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.⁴

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang merdeka sejak tahun 1948. Pemerintahan Myanmar dibawah pimpinan U Nu menerapkan sistem demokrasi parlementer dan dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.⁵ Namun pada tanggal 2 Maret 1962, terjadi kudeta terhadap pemerintahan sipil U Nu yang dilakukan pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Kudeta tersebut dilatarbelakangi kegagalan pemerintah sipil dalam menyelesaikan masalah dalam negeri, sebelumnya pihak militer telah memberikan ultimatum selama 2 tahun kepada pemerintah sipil terkait penyelesaian masalah di Myanmar. Keberhasilan kudeta oleh militer kemudian menjadi awal pemerintahan militer di Myanmar dari tahun 1962 hingga 2011.⁶

Konflik etnis antara komunitas agama Buddha dan Islam telah lama terjadi di Myanmar. Namun, konflik tersebut mulai membesar sejak kekerasan yang pertama terjadi di Rakhine pada Tahun 2012. Bahkan, petinggi ataupun masyarakat Myanmar secara keseluruhan menunjukkan ketidak sukannya kepada etnis Rohingya.⁷ Pada tahun 2015 terdapat kampanye “*kill and bury*” yang ditunjukkan kepada etnis Rohingya dimana kampanye tersebut didukung dan diikuti oleh publik.⁸

Konflik mulai tereskalasi pada awal tahun 2016 dimana ketika terjadinya pembunuhan terhadap sembilan petugas kepolisian di wilayah perbatasan Bangladesh yang menurut pernyataan pemerintahan Myanmar dilakukan oleh teroris Islam.⁹ Hal itu mendorong terjadinya retalisasi terhadap komunitas muslim yang menelan korban hingga 130 orang dan 500 bangunan rusak akibat terbakar. PBB menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan tindakan kriminal terhadap kemanusiaan dibuktikan dengan adanya tindakan pembunuhan, penculikan, penyiksaan, pemerkosaan dan beberapa kekerasan lainnya. Namun, pemerintah Myanmar menyangkal dan menyatakan bahwa pernyataan PBB tersebut merupakan propaganda yang ditunjukkan kepada pemerintahan Myanmar.¹⁰

Konflik internal pemerintah Myanmar dengan suku Muslim Rohingya adalah salah satu dari sekian banyak bentuk tragedi yang mematikan dan memilukan.¹¹ Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa etnis Rohingya adalah etnis yang paling tertindas di

³ Hardi. *Pengaruh Militer dalam Sistem Politik Myanmar terhadap Diskriminasi Etnis Rohingnya pada tahun 2017*.

⁴ EEAS.2015. “EU Deploys Election Observation Mission to Myanmar”. Europa.

⁵ Shohel, M. M. C. (2020). *Education in emergencies : challenges of providing education for Rohingya children living in refugee camps in Bangladesh* ABSTRACT.

⁶ Devi Apriyanti (2014). *Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fisip.

⁷ Mirco Kreibich, Johanna Goets dan Alice. (2017). *Myanmar’s Religious and Ethic Conflinents: no End in Sight*. The green Political Foundation.

⁸ Oxfam International. (2021). *Bangladesh Rohingya refugee crisis*.

⁹ Radio Free Asia. (2016). *Myanmar Says Islamic Terrorist Organization behind Deadly Border raids in Rakhine State*.

¹⁰ Charlotte England. (2022) *Rohingnya Burmese Government Denies Ongoing genocide of Rohingnya*.

¹¹ Than, Maung. Myanmar in 2014: *Great Expectations Unfulfilled*. *Asian Survey*, 55(1).

dunia. Salah satu laporan dari MSF (Medecins Sans Frontieres), yakni sebuah lembaga yang beranggotakan para Aktivis Kemanusiaan Dokter Lintas Batas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 saja sekitar 647.000 etnis Rohingya mengungsi ke negara Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari persekusi yang dilakukan oleh militer Myanmar dan sekitar 6.700 orang meninggal dunia dalam konflik berdarah ini. Dari 6.700 yang meninggal, 69,4% meninggal karena ditembak, 8,8% meninggal karena dibakar, 5% meninggal karena dipukuli, 2,6% meninggal setelah kekerasan seksual, dan sisanya ada yang meninggal karena disembelih lehernya dan diculik.¹²

Salah satu studi kasus kejahatan internasional yang terjadi saat ini adalah genosida Rohingya di Myanmar. Konflik ini telah menyebabkan kekerasan dan pembantaian massal terhadap orang-orang Rohingya yang mayoritas Muslim. Meskipun telah dilaporkan oleh organisasi internasional tentang kejahatan yang terjadi, pemerintah Myanmar tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana internasional dalam kasus ini menjadi sangat penting. Meskipun ada banyak bukti bahwa pemerintah Myanmar melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap etnis Rohingya, penuntutan hukum yang efektif sulit dilakukan karena Myanmar tidak mengakui yurisdiksi pengadilan internasional. Selain itu, upaya penuntutan oleh negara-negara lain juga terkendala oleh faktor politik dan ekonomi.

Dalam praktiknya, anak-anak pengungsi Rohingya memiliki akses yang sangat terbatas untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak pengungsi Rohingya tidak diberikan identitas kewarganegaraan dan tidak diakui oleh negara Myanmar sehingga sulit bagi mereka untuk memiliki masa depan yang produktif.¹³ Pemerintah Myanmar mengambil status kewarganegaraan untuk etnis Rohingya. Akibatnya Rohingya mengalami diskriminasi dan tidak dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan pergerakan dan pekerjaan yang layak untuk menopang kehidupan mereka.¹⁴ Bangladesh merupakan negara yang paling banyak dituju oleh kelompok Rohingya. Jumlah pengungsi Rohingya melonjak, hampir 700.000 orang yang menyeberang dari Myanmar ke Bangladesh.

Terdapat beberapa penelitian mengenai anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh. Pertama, penelitian berjudul “*Health and Educational Status of Rohingya Refugee Children in Bangladesh*” oleh Mahbub Alam Prodip yang membahas mengenai status kesehatan dan pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh. Kedua, penelitian berjudul “*Education in emergencies: challenges of providing education for Rohingya children living in refugee camps in Bangladesh*” oleh M.Mahruf C.Shohel, membahas mengenai tantangan untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Rohingya yang tinggal di kamp pengungsian. Terakhir, penelitian berjudul “Upaya UNICEF dalam Menangani Pengungsi Anak Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017-2018” oleh Yessi Adeyna Saputri, penelitian ini membahas peran UNICEF secara umum di berbagai sektor dalam menangani pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. Menimbang berbagai penelitian terdahulu, penelitian ini berupaya menganalisis mengenai “Dampak kebijakan diskriminasi etnis dalam sistem pendidikan di Myanmar”.

A. Landasan Teori

1. Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari Bahasa Yunani “*Paedagogie*” yang akar katanya adalah “*pais*” yang berarti anak dan “*again*” yang berarti bimbingan. Jadi *paedagogie* berarti

¹² Mithun, M. B. (2018). *Ethnic conflict and violence in Myanmar: The exodus of stateless rohingya people*. International Journal on Minority and Group Rights, 25(4), 647–663.

¹³ Shohel, M. M. C. (2020). *Education in emergencies: challenges of providing education for Rohingya children living in refugee camps in Bangladesh* ABSTRACT. Education Inquiry.

¹⁴ Bhatia, A., Mahmud, A., Fuller, A., Shin, R., Rahman, A., Shatil, T., ... Balsari, S. (2018). *The Rohingya in Cox's bazar: When the stateless seek refuge*. Health and Human Rights, 20(2), 105–122

bimbingan yang diberikan kepada anak. Sementara itu, dalam Bahasa Inggris, pendidikan disebut dengan Education, yang berasal dari Bahasa Yunani “*Educare*” yang memiliki arti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang.¹⁵

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 bahwa, “Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.¹⁶

Secara umum, pendidikan dilakukan semenjak manusia diciptakan. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang bersifat umum pada masyarakat. Pendidikan secara umum didasarkan pada insting seorang manusia. Mendidik secara insting diikuti oleh mendidik yang bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia. Manusia mampu menciptakan cara-cara dalam mendidik karena perkembangan pikirannya. Semakin maju perkembangan pikiran, semakin pula variasi orang tua dalam mendidik anak-anaknya.¹⁷

2. UNESCO

UNESCO merupakan organisasi internasional dan merupakan bagian dari sistem UN dan memiliki wewenang sesuai dengan apa yang telah dimandatkan oleh UN dan negara-negara yang membentuknya kepada organisasi tersebut. Permasalahan pada bidang pendidikan merupakan permasalahan yang berada di ruang lingkup tugas UNESCO. Komunitas internasional juga mengenal UNESCO sebagai salah satu organisasi internasional yang dianggap mampu menangani permasalahan terkait dengan dunia pendidikan. Hal tersebut menunjukkan otoritas yang dimiliki oleh UNESCO bersumber dari mandat dan keahlian kemudian terbentuk independensi peran UNESCO berdasarkan fungsi dan tujuannya.¹⁸

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan istilah-istilah pada upaya serta makna individu atau grup yang berkaitan menggunakan perkara sosial atau manusia. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan mengenai kasus yang akan dibahas dalam penelitian dan bertujuan mendapatkan deskripsi terhadap variabel dalam pokok masalah melalui interpretasi yang tepat yaitu interpretasi berdasarkan konsep dan teori.

Penelitian kualitatif menjelaskan beberapa prosedur penelitian yang perlu dipenuhi baik dari prosedur pengumpulan data maupun prosedur pengelolaan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka library research. Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur baik bersumber dari buku, artikel, jurnal, laporan dan beberapa penelitian terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

Masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingnya bukannya masalah baru, justru ini merupakan catatan krisis kemanusiaan yang terjadi jauh sebelum negara Burma berganti nama menjadi Myanmar. Artinya tulisan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait konflik dan krisis kemanusiaan ini begitu banyak. Seperti tulisan dari Mohamad Rosyidin dalam

¹⁵ Rasyid, M. R. (2015). *Pendidikan dalam Perspektif Teori Sosiologi*. Aladuna.

¹⁶ Hanani, S. (2016). *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

¹⁷ Maunah, B. (2015). *Pendidikan dalam Perspektif Struktural Konflik*. Cendekia: Journal of Education and Teaching, 9(1)

¹⁸ UNICEF. (2017). *Child Friendly Spaces*.

tulisannya yang berjudul *Why Collective Identity matters: Constructivism and the Absence of ASEAN's Role in the Rohingya Crisis*, dalam tulisan ini Rosyidin lebih melihat pertimbangan konstruksi kolektif ASEAN dalam membuat sebuah kebijakan sebagai jalan penyelesaian konflik Rohingya. Rosyidin menawarkan kontribusi konstruktivisme dalam mendiagnosa kebijakan ASEAN. Menurutnya, negara-negara ASEAN seharusnya lebih membangun prioritas pada proses identitas kolektif dalam melihat konflik Rohingya, sehingga konflik biasa diselesaikan dengan peran badan organisasi regional tersebut. Namun, dikarenakan tidak adanya prioritas identitas kolektif di antara Negara negara ASEAN, maka hingga saat ini tidak ada satu kebijakan ASEAN yang mengarah kepada penyelesaian konflik Rohingya.¹⁹

Usaha dalam menjalin hubungan dengan negara lain diperlukan capaian kepentingan nasional yang dapat ditunjang dengan identitas diri dan citra positif. Suatu Negara perlu melakukan diplomasi sebagai sarana dalam memenuhi kepentingan nasionalnya dan mengatasi permasalahan yang ada. Suatu capaian kepentingan tidak akan lepas dari perubahan lingkungan strategis baik dalam tatanan regional maupun global yang memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi proses pencapaian kepentingan tersebut. Dalam inisiatif mempromosikan negara dan meningkatkan eksistensi serta menyebarkan pengaruh ke negara lain tentu akan meraih kepentingan nasional bagi negara. Caranya adalah menggunakan diplomasi.

Identifikasi dasar dari pandangan ini adalah sebuah perjuangan dengan dua mekanisme yang tersedia, yaitu: perang dan diplomasi. Menurut Hans Morgenthau, pelaksanaan urusan luar negeri suatu negara oleh para diplomatnya adalah untuk kekuatan nasional dalam perdamaian strategi dan taktik militer oleh para pemimpin militer untuk kebijakan nasional dalam perang. Bagi Morgenthau, diplomasi bukan konstitutif hubungan internasional. Hal itu merupakan sesuatu yang harus dimiliki seorang aktor untuk mempertahankan kedaulatannya dari ancaman. Pada dasarnya diplomasi yang dimaksud disini hanyalah teknik, karena pada prinsipnya dalam memahami politik erat hubungannya dengan “kepentingan yang didefinisikan dalam hal kekuasaan (power)”.

Terdapat tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi negara yaitu Persesuaian, Kerjasama dan Pertentangan. Diplomasi mencakup lima hal yang berbeda namun signifikan yaitu; Politik Luar Negeri, Negosiasi, Mekanisme Negosiasi, Interpretasi Keahlian Seseorang yang melakukan negosiasi, dan Tujuan Negosiasi. Diplomasi secara umum terbagi dua, yaitu:²⁰

1. *Soft Diplomacy*, yaitu diplomasi yang dilakukan dalam bentuk penyelesaian secara damai dalam bidang ekonomi, budaya, bahasa dan persahabatan. Cara ini terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, melihat banyak negara yang lebih senang memahami budaya asing. Biasanya soft diplomacy ini tendensinya melakukan pendekatan dengan mengikuti perundingan bilateral seperti diplomasi publik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman sikap, institusi dan kebijakan yang tepat untuk diambil oleh negaranya²¹ atau dengan cara menyelesaikan permasalahan dengan menyertakan pihak ketiga sebagai penengah yaitu Mahkamah Internasional.
2. *Hard Diplomacy*, yaitu diplomasi yang dilakukan dalam bentuk memamerkan kekuatan militernya dengan cara seperti agresi militer atau dalam bentuk yang lebih ekstrim yaitu “Perang”. Negara juga dapat terlibat kerja sama pertahanan dengan negara lain yang gunanya untuk meningkatkan efektivitas serta efek deterrence apabila terjadi konflik.²²

¹⁹ Rosyid, M. (2019). *Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar*. Jurnal Hukum & Pembangunan.

²⁰ European Parliament.(2016). “*Good Governance in EU External Relations: What Role for Development Policy in a Changing International Context?*”. Europarl.

²¹ Hennida, C. (2009). *Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri*. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, Vol. 22, 17–23.

²² Bandone, Anete. (2016). “*Promoting Democracy and Observing Elections*”, European Parliament.

Prinsip Kebijakan Luar Negeri Bebas-Aktif dalam Diploma mengatasi konflik.

Indonesia sendiri memegang prinsip kebijakan luar negeri bebas-aktif sejak awal kemerdekaan. Keberadaan ilustrasi prinsip kebijakan Bebas-Aktif menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam upaya penyelesaian kasus terkait konflik Rohingya dengan Alternative Diplomacy.²³ Prinsip Bebas-Aktif juga memungkinkan Indonesia untuk mencari kepentingan nasional tanpa keberpihakan terhadap kubu tertentu serta tetap mengupayakan kepentingan nasional yang pada hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang.²⁴ Berdasarkan dari penjelasan diatas, kepentingan Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya tetap dijadikan prioritas. Meskipun terdapat ancama internal bagi Indonesia seperti, biaya penampungan.

Tindakan dan Dukungan Myanmar terkait Diskriminasi kepada Etnis Rohingnya Tahun 2017

Sejak bulan Agustus 2016, Aung San Suu Kyi sebagai Penasihat Negara (State Counsellor) dan Menteri Luar Negeri Myanmar membentuk suatu komisi penasihat (Komisi Pendampingan Wilayah Rakhine) terkait penyelesaian kasus Rohingya yang dipimpin oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan. Komisi ini diberi masa kerja setahun dan telah menyampaikan hasil laporan pada Agustus 2017.²⁵ Komisi tersebut menilai bahwa terjadi pelanggaran HAM, krisis pembangunan dan kemiskinan di Rakhine, Myanmar. Pemerintah Myanmar disarankan agar lebih selektif dan tidak agresif dalam menyikapi pemberontakan ARSA agar tidak meluasnya tindakan radikalisme yang dapat memperparah konflik di Rakhine, Myanmar. Akan tetapi, rekomendasi dari komisi tersebut tidak dilaksanakan pemerintahan Myanmar karena terjadinya unjuk rasa besar-besaran di kota Yangoon, ibukota Myanmar, yang mana rakyat Myanmar meminta tindakan tegas dari pemerintah terhadap terorisme ARSA yang berasal dari kalangan Rohingnya.²⁶

Aung Sang Suu Kyi yang juga sebagai peraih nobel perdamaian dinilai gagal untuk menerapkan rekonsiliasi terhadap minoritas di Myanmar. Rekonsiliasi yang diartikan Aung San Suu Kyi hanya terfokus kepada partai politiknya dengan pihak militer sehingga menunjukkan sikap beliau dinilai masih terpengaruh oleh militer dalam politik Myanmar. Sejumlah inisiatif pemerintah Myanmar juga tidak terlaksana karena perlawanan dari elemen militer. Lembaga internasional juga tidak mampu menghentikan kekerasan karena belum terbentuk reformasi sektor keamanan karena dominasi yang kuat dari Tatmadaw dalam kehidupan sosial dan politik di Myanmar.²⁷

Dampak kebijakan Diskriminasi etnis dalam sistem pendidikan.

Saat terjadinya eksodus massal ke Bangladesh pada tahun 2017, lebih dari 40% anak-anak pengungsi Rohingnya masih berusia di bawah 12 tahun. Anak-anak pengungsi Rohingnya datang dengan perasaan trauma akibat konflik dan tindakan kekerasan yang mereka alami. sehingga besar harapan mereka dapat memiliki masa depan yang baik saat menjadi pengungsi. Sebelumnya Bangladesh telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingnya.

Pada tahun 1997 anak-anak pengungsi menerima kesempatan memperoleh pendidikan formal di kamp pengungsi. Namun, pemerintah Bangladesh tetap membatasi mereka untuk

²³ Andka Yulianto. (2019). *Kebijakan Indonesia dalam Membantu Penyelesaian Konflik Etnis Rohingnya-Myanmar Tahun 2016-2018*.

²⁴ Rzulfadasmagmailcom, E. (2017). Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.

²⁵ Alamanda Putri Jelita. (2022). *Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Terhadap Penyelesaian Konflik Etnis di Myanmar periode 2014-2019*.

²⁶ Amnesty Internasional. (2017) *Myanmar: Aung San Suu Kyi 'burying her head in the sand' about Rakhine Horrors*.

²⁷ Rio Sundari. (2021). *Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan di Myanmar*. Jurnal Niara.

masuk pada tingkat dasar, taman kanak-kanak dan sekolah menengah. Kemudian tahun 2007 pemerintah Bangladesh menyetujui pembangunan sekolah di kamp pengungsi untuk pertama kalinya. Pemerintah Bangladesh juga mengizinkan penggunaan kurikulum nasional Bangladesh untuk pendidikan informal di kamp pengungsi tersebut. Di Bangladesh, hak atas pendidikan bagi para pengungsi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak hanya bersyarat tetapi juga secara sistematis diabaikan. Sehingga pada tahun 2019, pemerintah Bangladesh melarang buku pelajaran bahasa Bengali di kamp pengungsi, pemerintah Bangladesh mengusir semua siswa pengungsi dari sekolah di luar kamp sebagai bagian dari sekolah Rohingya dari pendidikan nasional Bangladesh. Anak-anak pengungsi Rohingya mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan secara formal.

Alasan pemerintah Bangladesh menolak pendidikan formal terhadap anak-anak pengungsi ialah karena pemerintah Bangladesh merasionalisasi penolakan pendidikan mereka dalam hal tidak pernah ingin kembali ke repatriasi (Mst et al., 2020). Namun, analisis ini melihat bahwa pemerintah Bangladesh belum sepenuhnya dapat berkomitmen dalam memenuhi pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya sesuai dengan Konvensi hak anak 1989.²⁸ Pasal 22 ayat 1 Konvensi Hak Anak 1989 yaitu: Negara-negara Pihak harus mengambil langkah yang tepat guna memastikan bahwa seorang anak yang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, menerima perlindungan yang tepat serta bantuan kemanusiaan dalam Konvensi ini dan dalam hak asasi manusia internasional. Pasal 28 ayat 1 yaitu Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara bertahap dan atas dasar kesempatan yang sama.²⁹

Pencabutan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh membuat keadaan krisis semakin sulit terutama krisis pendidikan.³⁰ Sebagai pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan, pendidikan sangatlah penting. Dalam laporan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menyatakan bahwa pendidikan melindungi anak-anak dan remaja pengungsi dari perekrutan paksa ke dalam kelompok-kelompok bersenjata, pekerja anak, eksploitasi seksual dan pernikahan anak. Pendidikan juga memperkuat ketahanan masyarakat.³¹ Pendidikan memberdayakan dengan memberikan pengungsi pengetahuan dan keterampilan untuk hidup produktif, memuaskan dan mandiri (UNHCR).

Keadaan krisis terutama saat masuknya arus pengungsi baru pada tahun 2017, yang dialami oleh anak-anak pengungsi Rohingya tentunya menjadi sorotan dan perhatian masyarakat internasional. Beberapa Non-Governmental Organization (NGO) lokal dan internasional juga melakukan aksi kemanusiaan dalam membantu krisis ini salah satunya adalah Save the Children.³² Selain itu, UNICEF sebagai aktor internasional berbentuk organisasi internasional di bawah payung United Nations (UN) juga turut berperan menjadi agen penggerak serta koordinator khusus dalam membantu anak-anak pengungsi Rohingya dalam memperoleh pendidikan (UNICEF). UNICEF merupakan salah satu lembaga formal yang memiliki peran penting dalam menanggapi krisis yang terjadi pada pengungsi Rohingya.³³

Dalam laporan berjudul "*Futures in the balance: Building hope for a generation of Rohingya children*" UNICEF mengatakan bahwa masyarakat internasional harus berinvestasi dalam

²⁸ Sarah Amir. 2023. *Peranan UNESCO dalam Membantu Pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 4.C di Myanmar (2024-2020)*.

²⁹ Maulana Ari Dkk. (2023). *Implikasi dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional di Era Globalisasi 9 Studi Genosida Rohingya di Myanmar*. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora.

³⁰ Meilinda Sari Yatusman. (2020). *Tiga Model Promosi Demokrasi Menurut Lavenex dan Schimmelfennig*: Kontribusi Uni Eropa dalam Peningkatan Demokrasi di Myanmar (Periode 2011 – 2020)*.

³¹ Anadolu Agency. (2018). *UNICEF urges to invest in Rohingya children's education*.

³² Martes. (2020). *Bangladesh : Rohingya Children get Acces to Education*.

³³ The Organization of World Peace. (2020). *Bangladesh Allows Education For Rohingya Refugee Children*. The Organization of World Peace.

mendukung pendidikan berkualitas dan keterampilan hidup untuk semua anak-anak Rohingya. Laporan yang diumumkan UNICEF sebagai upaya bersama untuk membangun landasan baru untuk hak dan peluang anak-anak Rohingya dalam jangka panjang.³⁴ Hal tersebut sebagai bukti nyata UNICEF sebagai role of agent yang berperan melakukan sosialisasi penyebaran norma untuk hak pendidikan. Menurut UNICEF upaya internasional sangat diperlukan untuk memastikan pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Edouard Beigbeder sebagai perwakilan UNICEF Bangladesh menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan untuk anak-anak Rohingya sangat penting dan dibutuhkan guna mempersiapkan mereka menghadapi masa depan mereka.³⁵

UNICEF berperan sebagai norm entrepreneur yang menginisiasi norma hak pendidikan ini. UNICEF mengatakan bahwa hanya terdapat 140.000 dari setengah juta anak-anak Rohingya yang telah terdaftar di pusat pembelajaran pada Juli tahun 2018. Namun, pada pusat pembelajaran tidak ada kurikulum yang dipatenkan, ruang kelas sering penuh dan juga sesak serta kekurangan fasilitas lainnya. UNICEF mencoba upaya untuk melonggarkan pembatasan-pembatasan terkait fasilitas pendidikan untuk anak-anak pengungsi Rohingya.³⁶ Dalam penyebaran norma hak memperoleh pendidikan, UNICEF mendorong seluruh pihak dan menegaskan bahwa pendidikan bagi anak pengungsi Rohingya sangatlah penting. Di bawah sektor pendidikan UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Bangladesh sebagai bentuk upaya advokasi dari UNICEF yang memperjuangkan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya. Hasil dari advokasi tersebut membuat pemerintah Bangladesh membentuk suatu kebijakan baru.

Pada tahun 2019 pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan kurikulum nasional Bangladesh terhadap pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya. Kemudian pada Januari tahun 2020 muncul kebijakan baru dari pemerintah Bangladesh. Pemerintah Bangladesh menyetujui kurikulum lain untuk anak-anak Rohingya, yang dikenal dengan kurikulum Myanmar (*Myanmar Curriculum Pilot*). Di bawah program kemitraan dengan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), pemerintah Bangladesh menyetujui proposal usulan dari PBB yang akan memberikan pendidikan formal dengan kurikulum Myanmar kepada anak-anak pengungsi Rohingya. Hal ini dijelaskan oleh Mahbub Alam Talukder, Komisaris pengungsi, bantuan dan repatriasi Bangladesh.

Program Pendidikan LCFA dan Percontohan Myanmar Curriculum Pilot

Kampanye dunia untuk pendidikan dalam keadaan darurat mampu membuat semua pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi internasional, lembaga bantuan dan lembaga keuangan menyadari komitmen dan janji mereka kepada anak-anak terlepas dari apa identitas mereka.³⁷ Dibentuk Sektor Pendidikan sebagai respon darurat untuk mendukung pendidikan anak Rohingya di Cox's Bazar. Sektor Pendidikan Cox's Bazar berdiri dibawah pengawasan dan pedoman pemerintah Bangladesh. Tujuan Sektor Pendidikan adalah mendukung akses pendidikan yang berkualitas bagi anak serta remaja pengungsi Rohingya. Sektor Pendidikan mendukung pemerintah Bangladesh dalam memperkuat penyediaan layanan pendidikan (Global Education Cluster).³⁸

³⁴ UNICEF. (2022). *UNICEF: Education milestone for Rohingya refugee children as Myanmar curriculum pilot reaches first 10,000 children.*

³⁵ Sadia, S. (2021). *Experiences and Challenges of Non-governmental Organizations (NGO) s professionals in Ensuring the Right to Education for the Rohingya Refugee Children in Cox ' s Bazar Experiences and Challenges of Non-governmental Organizations (NGO) s professionals.*

³⁶ Mst, A., Habiba, U., & Karim, F. (2020). *No education – lost generation : The right to education of stateless Rohingyas in Bangladesh.*

³⁷ Indigenoussherald. (2022). *UN, Global Community laud education for Rohingya children.*

³⁸ Moniruzzaman, H. M. (2021). *DEPARTMENT OF EDUCATION AND SPECIAL EDUCATION EDUCATION FOR ROHINGYA DISPLACED CHILDREN A case study on providing education at NGO-run Temporary Learning Centres (TLCs) in Bangladeshi refugee camps .*

UNICEF mulai menyebarkan norma hak pendidikan dengan menyatakan bahwa pendidikan anak-anak Rohingya dalam keadaan krisis yang besar. UNICEF mendesak seluruh pihak termasuk pemerintah Bangladesh untuk berinvestasi dalam pendidikan anak-anak Pengungsi Rohingya.³⁹ Dalam realisasinya, UNICEF bersama mitranya berhasil meluncurkan program pendidikan yaitu Learning Competency Framework and Approach (LCFA) pada tahun 2017 dan bersama dengan pemerintah Bangladesh menerapkan kurikulum Myanmar bagi pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya setelah Bangladesh mencabut kebijakan kurikulum nasional Bangladesh pada tahun 2019.

Moyukh Mahtab juru bicara UNICEF untuk Bangladesh mengatakan bahwa kurikulum Myanmar diluncurkan pada bulan November 2021. Tujuan UNICEF untuk meningkatkan secara bertahap sehingga pada tahun 2023, semua anak usia sekolah diajarkan melalui kurikulum Myanmar.⁴⁰ Peluncuran program percontohan kurikulum Myanmar ini tidak hanya dirancang dalam waktu yang singkat namun juga sudah memperhitungkan perencanaan kedepannya bagi anak-anak pengungsi Rohingya. Dapat dilihat kolaborasi yang terikat antara pemerintah Bangladesh dan juga dorongan dari UNICEF menghasilkan solusi yang signifikan khususnya pemberian pendidikan formal bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh. Komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh penting dalam memberikan akses pendidikan melalui percontohan kurikulum Myanmar terhadap anakanak Rohingya. Hal ini juga terjadi atas kerjasama dari UNICEF dan pemerintah Bangladesh itu sendiri. Konvensi Hak Anak, sebuah konvensi internasional yang telah diratifikasi Bangladesh, menjelaskan bahwa pendidikan dapat dan harus memastikan pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak secara maksimal sambil meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas kelak

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyebaran norma hak pendidikan muncul saat anak-anak Rohingya menjadi setengah dari mayoritas pengungsi Rohingya di Bangladesh dan mengalami krisis pendidikan. Krisis pendidikan pada anak-anak Rohingya menjadi perhatian internasional. Pemerintah Bangladesh memberikan keterbatasan akses pendidikan terhadap anak-anak pengungsi Rohingya. UNICEF sebagai organisasi internasional yang melindungi dan menjamin hak kesejahteraan anak berupaya menyebarkan norma hak pendidikan tersebut dengan melakukan advokasi terhadap pemerintah Bangladesh, kampanye internasional agar semua pihak internasional berinvestasi pada pendidikan anak-anak Rohingya, serta membuka donasi untuk anak-anak pengungsi Rohingya pada situs UNICEF.

Dalam aksi kemanusiaannya pada tahun 2017 UNICEF berhasil meluncurkan kurikulum nonformal yang dikenal dengan LCFA untuk memenuhi pendidikan anak Rohingya yang genting karena masuknya arus pengungsi baru. Kemudian hasil dari advokasi dan usulan oleh UNICEF terbukti pada tahun 2020 ketika pemerintah Bangladesh mengumumkan peluncuran kurikulum pendidikan baru bagi anak-anak pengungsi Rohingya yang disebut dengan Myanmar Curriculum Pilot. Kurikulum Myanmar ini diluncurkan sebagai tujuan dari pemerintah Bangladesh untuk masa depan anak-anak pengungsi Rohingya yang perlu dijaga dan diperjuangkan sebagaimana ketika mereka dapat kembali ke Myanmar suatu saat nanti jika kondisinya sudah memungkinkan.

³⁹ March, R. (2021). Bangladesh. (March).

⁴⁰ Sumon, S. (2022). *Hopes abound as Myanmar curriculum reaches Rohingya refugee children in Bangladesh*.

Daftar Pustaka

- Alamanda Putri Jelita. (2022). Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Terhadap Penyelesaian Konflik Etnis di Myanmar periode 2014-2019.
- Amnesty Internasional. (2017) Myanmar: Aung San Suu Kyi 'burying her head in the sand' about Rakhine Horrors.
- Anadolu Agency. (2018). UNICEF urges to invest in Rohingya children's education.
- Andka Yulianto. (2019). Kebijakan Indonesia dalam Membantu Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya-Myanmar Tahun 2016-2018.
- Bandone, Anete. (2016). "Promoting Democracy and Observing Elections", European Parliament.
- Bhatia, A., Mahmud, A., Fuller, A., Shin, R., Rahman, A., Shatil, T., ... Balsari, S. (2018). The Rohingya in Cox's bazar: When the stateless seek refuge. *Health and Human Rights*, 20(2), 105–122
- Charlotte England. (2022) Rohingnya Burmese Government Denies Ongoing genocide of Rohingnya.
- Devi Apriyanti (2014). Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fisip*.
- EEAS.2015. "EU Deploys Election Observation Mission to Myanmar". Europa.
- European Parliament.(2016). "Good Governance in EU External Relations: What Role for Development Policy in a Changing International Context?". Europarl.
- H. Addurrahman (2005). *Metode Penelitian : Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Rineka Cipta.
- Hanani, S. (2016). *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hardi. Pengaruh Militer dalam Sistem Politik Myanmar terhadap Diskriminasi Etnis Rohingnya pada tahun 2017.
- Hennida, C. (2009). *Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri*. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, Vol. 22, 17–23.
- Indigenousherald. (2022). UN, Global Community laud education for Rohingya children.
- March, R. (2021). Bangladesh. (March).
- Martes. (2020). Bangladesh : Rohingya Children get Acces to Education.
- Maulana Ari Dkk. (2023). Implikasi dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional di Era Globalisasi 9Studi Genosida Rohingnya di Myanmar. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Maunah, B. (2015). Pendidikan dalam Perspektif Struktural Konflik. *Cendekia: Journal of Education and Teaching*, 9(1)
- Maung Aung Myoe. (2017). Emerging Pattern Of CivilMilitary Relations In Myanmar. *Southeast Asian Affairs*.
- Meilinda Sari Yayusman. (2020). Tiga Model Promosi Demokrasi Menurut Lavenex dan Schimmelfennig*: Kontribusi Uni Eropa dalam Peningkatan Demokrasi di Myanmar (Periode 2011 – 2020).
- Mirco Kreibich, Johanna Goets dan Alice. (2017). Myanmar's Relegious and Ethic Confliencts: no End in Sight:. The green Political Foundation.
- Miriam Budiardjo. (2011). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (pp. 39). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mithun, M. B. (2018). Ethnic conflict and violence in Myanmar: The exodus of stateless rohingya people. *International Journal on Minority and Group Rights*, 25(4), 647–663.
- Moniruzzaman, H. M. (2021). DEPARTMENT OF EDUCATION AND SPECIAL EDUCATION EDUCATION FOR ROHINGYA DISPLACED CHILDREN A case study on providing education at NGO-run Temporary Learning Centres (TLCs) in Bangladeshi refugee camps .
- Mst, A., Habiba, U., & Karim, F. (2020). No education – lost generation : The right to education of stateless Rohingyas in Bangladesh.
- Oxfam International. (2021). Bangladesh Rohingya refugee crisis.
- Radio Free Asia. (2016). Myanmar Says Islamic Terrorist Organization behind Deadly Border raids in Rakhine State.
- Rasyid, M. R. (2015). Pendidikan dalam Perspektif Teori Sosiologi. Aladuna.
- Rio Sundari. (2021). Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan di Myanmar. *Jurnal Niara*.
- Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

- Rzulfadasmagmailcom, E. (2017). Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.
- Sadia, S. (2021). Experiences and Challenges of Non-governmental Organizations (NGO) s professionals in Ensuring the Right to Education for the Rohingya Refugee Children in Cox ' s Bazar Experiences and Challenges of Non-governmental Organizations (NGO) s professionals.
- Sarah Amir. 2023. Peranan UNESCO dalam Membantu Pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 4.C di Myanmar (2024-2020).
- Shohel, M. M. C. (2020). Education in emergencies : challenges of providing education for Rohingya children living in refugee camps in Bangladesh ABSTRACT.
- Shohel, M. M. C. (2020). Education in emergencies : challenges of providing education for Rohingya children living in refugee camps in Bangladesh ABSTRACT. Education Inquiry.
- Sumon, S. (2022). Hopes abound as Myanmar curriculum reaches Rohingya refugee children in Bangladesh.
- Than, Maung. Myanmar in 2014: Great Expectations Unfulfilled. Asian Survey, 55(1).
- The Organization of World Peace. (2020). Bangladesh Allows Education For Rohingya Refugee Children. The Organization of World Peace.
- UNICEF. (2017). Child Friendly Spaces.
- UNICEF. (2022). UNICEF: Education milestone for Rohingya refugee children as Myanmar curriculum pilot reaches first 10,000 children.